



NOMOR 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA BHAGASASI BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi serta untuk meningkatkan peran cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs), perlu sarana dan prasarana air minum yang didukung dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara Penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (Tambah pertimbangan)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5202);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.02NII/85 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
31. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomo 503/08.11/PDAM 2002
690/381-HOR/XII/2002
- Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BHAGASASI BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bhagasasi adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Penyertaan Modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha suatu maksud tujuan dan imbalan tertentu.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan peningkatan cakupan layanan air bersih.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi untuk :
 - a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - b. Menambah permodalan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sebagai pengembangan investasi;
 - c. Memberikan perkembangan laju pertumbuhan perekonomian daerah;
 - d. Meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD);
 - e. Melakukan dan berorientasi pada pola bisnis yang bersifat Profit Oriented tanpa mengabaikan fungsi sosial.
 - f. meningkatkan peran cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs)

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi sebesar Rp. 35.693.667.719.69,- (Tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dialokasikan untuk kegiatan terdiri dari :
 1. Pembuatan 1 (satu) unit booster pump, kapasitas 5000M3 diatas tanah seluas 5.570 M2 di Villa Mutiara Kecamatan Cikarang Selatan, sebesar Rp. 4.000.000.000,- terhadap kekurangan biaya kegiatan tersebut diatas akan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
 2. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan dengan diameter 200 mm – 400 mm, sepanjang 9,8 km di Kecamatan Serang Baru dan Kecamatan Cibarusah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 3. Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah tangga dan jaringan perpipaan dengan diameter 300 mm sepanjang 13 (tiga belas) kilometer dari Kedung Waringin sampai dengan Lemahabang (Kecamatan Cikarang Timur) sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
 - b. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari AUSAID sebagai pendamping program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

- c. Sebesar Rp. 8.693.667.719.69,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah enam puluh sembilan sen) berupa asset dari hasil 16 (enam belas) Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011.
- (2) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dialokasikan penganggarnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada Tahun Anggaran 2013.
- (3) Besaran penyertaan modal berupa nilai asset atas hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, lebih lanjut penyerahannya dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dan huruf b, yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
- (2) Dalam hal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi menyalahgunakan dana penyertaan modal daerah tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

Pasal 6

Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati dan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Juni 2013

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

DARMIZON A, S.H